



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR
YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI
UNIT DESA (KUD) PELITA KOTA
KABUPATEN BANYUWANGI**

***A LEGAL ANALYSIS OF DEBT RESCUE AND
SETTLEMENT OF DEFAULT DEBITORS AT
VILLAGE UNIT COOPERATIVE (KUD)“PELITA
KOTA” IN BANYUWANGI DISTRICT***

TUFAHUL KHOIRIYAH

NIM. 030710101135

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR
YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI
UNIT DESA (KUD) PELITA KOTA
KABUPATEN BANYUWANGI**

*A LEGAL ANALYSIS OF DEBT RESCUE AND
SETTLEMENT OF DEFAULT DEBITORS AT
VILLAGE UNIT COOPERATIVE (KUD) “PELITA
KOTA” IN BANYUWANGI DISTRICT*

TUFAHUL KHOIRIYAH

NIM. 030710101135

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

*“ Umumnya yang namanya debitur zaman sekarang adalah mereka yang menggunakan separo dari kecerdikannya untuk memperoleh kredit, sementara separonya lagi digunakan untuk mengelak membayar kembali kredit tersebut. Sehingga praktis tidak ada lagi tersisa kecerdikannya untuk berbisnis ”.***

****** Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Hukum Perkreditan Kontemporer*
**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR
YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI
UNIT DESA (KUD) PELITA KOTA
KABUPATEN BANYUWANGI**

***A LEGAL ANALYSIS OF DEBT RESCUE AND
SETTLEMENT OF DEFAULT DEBITORS AT
VILLAGE UNIT COOPERATIVE (KUD)“PELITA
KOTA” IN BANYUWANGI DISTRICT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TUFAHUL KHOIRIYAH
NIM. 030710101135**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 28 Januari 2008

Oleh :

Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Kasmidi dan Ibunda Siti Zulaekah senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, dan selalu memberikan semangat dalam perjalanan hidupku;*
- 2. Kakakku Tersayang Achsanul Zaenuri, S.T., dan Benny Bachrul Elmi, S.E.;*
- 3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA KOTA KABUPATEN BANYUWANGI

A LEGAL ANALYSIS OF DEBT RESCUE AND SETTLEMENT OF DEFAULT DEBITORS AT VILLAGE UNIT COOPERATIVE (KUD) “PELITA KOTA” IN BANYUWANGI DISTRICT

Oleh :

TUFAHUL KHOIRIYAH
NIM. 030710101135

Pembimbing,

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.
NIP. 130 808 985
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Rabu
tanggal : 06
bulan : Februari
tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

H. ARIE SUDJATNO, S.H
NIP. 130 368 777

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Anggota Panitia Penguji,

1. **HIDAJATI, S.H.**
NIP. 130 781 336

.....

2. NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUFAHUL KHOIRIYAH

NIM : 030710101135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
” TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN
HUTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI UNIT DESA
(KUD) PELITA KOTA KABUPATEN BANYUWANGI ” adalah benar-benar
hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan
pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Februari 2008

Yang Menyatakan,

Tufahul Khoiriyah
Nim.030710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Hirobil Alamin, kehadiran Allah SWT yang senantiasa merindhoi dan memberikan kesempatan serta rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA KOTA KABUPATEN BANYUWANGI** ”. Sebagai pemenuhan tugas akhir serta melengkapi dan memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu HIDAJATI, S.H pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak NANANG SUPARTO, S.H pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak H. ARIE SUDJATNO, S.H ketua penguji.
4. Ibu EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum sekretaris penguji.
5. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak TOTOK SUDARMANTO, S.H, M.S., Pembantu Dekan I, Bapak I KETUT SUANDRA, S.H Pembantu Dekan II dan Bapak IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M Pembantu Dekan III.
6. Bapak MARDI HANDONO, S.H, M.H Ketua Jurusan hukum Perdata.
7. Ibu IKARINI WIDIYANTI, S.H, M.H Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
8. Bapak SAMSUDI, S.H, M.H Dosen Wali yang dari awal telah membimbing penulis selama di bangku kuliah.

9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah.
10. Bapak Drs. SB. Ginting Suka Ketua KUD Pelita Kota Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Bapak Drs. Hariyanto dan Ibu Dian Inayah yang telah banyak membantu dalam pemberian bahan guna kelengkapan penyusunan skripsi ini beserta seluruh karyawan KUD Pelita Kota Kabupaten Banyuwangi.
12. Bapak **KASMIDI** dan Ibunda **SITI ZULAEKAH** atas kasih sayang yang tak terhingga, doa, nasehat, dukungan baik materiil maupun non materiil serta perhatiannya.
13. Kakakku Tersayang **Achsanul Zaenuri, S.T.**, dan **Benny Bachrul Elmi, S.E.** terima kasih untuk semua perhatian dan kasih sayangnya.
14. Special Thanks **Dwi Rariardhi, A.Md** yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya dengan tulus.
15. **Sahabat-sahabatku** yang senantiasa selalu menemaniku **Dyah Manuhara P., Kartika P., S.H., Ana Mariatu, Aulia Y., S.H., Margaretha T.J., S.H.** "Karena kalianlah kita bisa melewati semua ini dan makasih buat semua dukungan, keceriaan juga semangat yang kalian berikan selama ini".
16. **Teman-teman KKM Diana, Nana, Wiwid** " Makasih buat kebersamaan, keceriaan dan kekompakan kita".
17. **Teman-temanku M.Arif, Nandana, Dinda, Maz Dani, Maz Raditya, Maz Dama, Iwan, Ririn, Tyas, Kiky, oLie, Kusuma, Cristin, Andrie, Vita, Dek Nana, Devi, Aan, Arief, Lizna, Vina** " Makasih buat dukungan dan keceriaannya karena itu sangat berarti untukku".
18. Adek-adek kostku Jalan Jawa II No. 10 Jember makasih buat kebahagiaan, kekompakan dan keceriaan yang kita lalui bersama.

19. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember , Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Pemberian kredit oleh Koperasi Unit Desa Pelita Kota Kabupaten Banyuwangi mengandung risiko besar jika dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu koperasi tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhatikan kurang sehat, dan memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit atau disesuaikan dengan pendapatan dari anggotanya. Pada perjanjian pemberian kredit utamanya kredit bagi anggota koperasi, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, sebab dimungkinkan timbul hambatan-hambatan yang berupa penggunaan dana dari koperasi oleh debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit, dalam hal ini adalah anggota ataupun calon anggota dari koperasi tersebut. Pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan oleh koperasi dan dapat pula berupa wanprestasi oleh nasabah debitur baik itu disengaja maupun karena lalai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsinya dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA KOTA KABUPATEN BANYUWANGI** ”.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu : pertama, bentuk wanprestasi yang di lakukan oleh debitur dalam perjanjian hutang pada Koperasi Unit Desa Pelita Kota; kedua, penyebab timbulnya debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran hutang; ketiga, upaya hukum penyelamatan dan

penyelesaian yang di lakukan oleh Koperasi Unit Desa Pelita Kota terhadap debitur yang wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk wanprestasi yang di lakukan oleh debitur dalam perjanjian hutang pada Koperasi Unit Desa Pelita Kota; untuk mengkaji dan menganalisa penyebab timbulnya debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran hutang; untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum penyelamatan dan penyelesaian yang di lakukan oleh Koperasi Unit Desa Pelita Kota terhadap debitur yang wanprestasi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam yang sering terjadi yaitu berupa keterlambatan pembayaran angsuran. Keterlambatan dalam hal ini berarti tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan. Penyebab wanprestasi yang sering terjadi di KUD Pelita Kota adalah berupa persaingan usaha yang mengakibatkan penurunan penerimaan yang didapat oleh peminjam dan juga penyalahgunaan tujuan awal pinjaman. Langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak KUD Pelita Kota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalan musyawarah lebih diutamakan oleh pihak KUD sebagai jalan keluar. Upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat dilakukan adalah dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*) yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit, peminjam diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

Saran dari penulis diharapkan pihak KUD melakukan pengawasan terhadap pemberian pinjaman kepada peminjam agar dapat memperkecil terjadinya wanprestasi yang akan terjadi di kemudian hari. Lebih teliti dalam menyetujui tujuan pinjaman yang diberikan oleh peminjam. Meneliti terlebih

dahulu penyebab-penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut sehingga dalam menerapkan upaya penyelamatan dan penyelesaian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, agar tidak menyalahi ketentuan yang telah dibuat oleh pihak KUD itu sendiri yang nantinya pihak peminjam tidak merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6

a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TIN JAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Azas Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian	10
2.2 Pengertian Hutang	12
2.3 Wanprestasi Yang Diatur Dalam Pasal 1243 KUHPerdota.....	12
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	12
2.3.2 Macam–macam Wanprestasi	14
2.4 Koperasi	16
2.4.1 Pengertian Koperasi Dan Jenis–jenis Koperasi	16
2.4.2 Syarat–syarat Berdirinya Koperasi	18
2.4.3 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	20
2.4.4 Sejarah Koperasi Unit Desa Pelita Kota	21
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Wanprestasi Yang Di Lakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Hutang Pada Koperasi Unit Desa Pelita Kota	23
3.2 Penyebab Timbulnya Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Pembayaran Angsuran Hutang	31
3.3 Upaya Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Yang Di Lakukan Oleh Koperasi Unit Desa Pelita Kota Terhadap Debitur Yang Wanprestasi	38
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	42